



P U T U S A N
Nomor: 0039/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PEMOHON umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SPMA, pekerjaan KARYAWAN, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

MELAWAN

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pekebun, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi teman dekat dimuka persidangan;

TENTAN G DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 24 Januari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0039/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 24 Januari 2011, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 05 Agustus 1984, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN BATOLA (Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/4/V/98, tanggal 04 Mei 1998);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di BARITO KUALA selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah sendiri di Tabunganen selama 1 tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah lagi dan tinggal di rumah perusahaan di KABUPATEN TANAH LAUT selama 6 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kepunyaan bersama di KABUPATEN TANAH LAUT selama kurang 18 tahun. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana ayahnya ANAK 1, umur 22 tahun; b. ANAK 2, umur 13 tahun; suami istri, (buddha dharma); dan dikaruniai 3 orang anak bernama c. ANAK 3, umur 9 tahun ;

3. Kurang lebih sejak bulan Juli 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
- a. Termohon sering menceritakan kekurangan/aib Pemohon kepada pihak keluarga Pemohon sendiri serta orang tua dan saudara- saudara Termohon, hingga sebagian kecil tetangga Pemohon juga ada mengetahui aib Pemohon tersebut;
 - b. Termohon sering membantah ucapan Pemohon hingga berani berkata- kasar kepada Pemohon, misalnya bangsat, kurang ajar, dan kata- kata kotor lainnya;
 - c. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
 - d. Termohon suka bersikap acuh dengan Pemohon;
 - e. Dikarenakan Pemohon dan Termohon sering cekcok, kemudian

sekitar akhir bulan Juli 2010, Pemohon pergi dari rumah bermaksud menenangkan diri dan tinggal sementara di rumah anak Pemohon selama 1 minggu. Akan tetapi 1 minggu kemudian Pemohon kembali

4. Dalam 4 hari setelah berpisah lagi dengan Termohon; H atau tepatnya tanggal 14 September 2010, Termohon kembali mengungkit kekurangan/aib Pemohon di depan orang tua Termohon kemudian Pemohon kesal dan kecewa, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 4 bulan 10 hari lamanya. Selama itu Pemohon tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Termohon;



5. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan jalan terbaik adalah cerai;

6. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan diatas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap

Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri dihadapan, sedangkan Termohon telah tidak datang dihadapan, dan juga tidak menyuruh orang lain untuk dihadapan sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0039/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 27 Januari 2011 dan tanggal 14 Februari 2011, yang dibacakan dihadapan dan Majelis Hakim menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat yang bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/4/V/98 Tanggal 04 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN BATOLA (P- 1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 630102 010 tanggal 11 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Camat KABUPATEN TANAH LAUT (P- 2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksinya, yaitu:

SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel Deco, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon adalah teman dekat saksi;

Bahwa, Pemohon telah beristeri, namanya TERMOHON;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1984, dan dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul di rumah orang tua Termohon di Desa Tabunganen, kemudian pindah ke Desa **KABUPATEN TANAH LAUT dan tinggal dirumah sendiri, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, dan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 bulan, yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar**

Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon, **karena Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon;** tetapi tidak berhasil dan keduanya sudah sama-sama mau cerai, dan saksi tidak sanggup lagi menasehati mereka berdua.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut,

Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meminta dan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadapkan satu orang saksi lagi, namun Pemohon dipersidangan menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi lainnya, maka untuk menguatkan dalil gugatannya

Pemohon diperintahkan untuk mengucapkan sumpah Suppletoir (pelengkap) menurut tata cara agama Islam sebagaimana tercantum dalam



Putusan Sela Pengadilan Agama Pelaihari Nomor
0039/Pdt.G/2011/PA.Plh

tanggal 23 Februari 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang pokoknya memohon kepada majelis hakim agar memberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkara ini dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap, sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat diajukan oleh Pemohon; (P.1) dan (P.2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadirannya



tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan tangkisan (eksepsi) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ter tulis yang diajukan oleh Pemohon bertanda (P.1), maka harus dinyatakan bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terikat oleh perkawinan sebagai pasangan suami isteri yang sah; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi teman dekat Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang cukup tajam dan bahkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 5 bulan lamanya, karena sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia Menimbang, bahwa walaupun demikian Pemohon di sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menghadirkan bukti seorang saksi untuk menguatkan kebenaran alasan permohonannya serta ditambah dengan sumpah suppletoir, yang mana dari keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil Permohonan Pemohon, maka secara formal keterangan saksi ditambah dengan sumpah suppletoir dapat Menimbang Majelis juga perlu dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini; mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

?



Artinya: “ Islam memilih lembaga talak ket ika rumah t
angga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi
nasehat/perdamaian dan
hubungan suami- isteri telah hampa, karena
meneruskan perkawinan
berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan
penjara yang
Menimbang Majelis perlu mengetahui firman Allah Ta’ala
dalam keadilan”
surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

??

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertet ap hati untuk)
talak, maka sesungguhnya
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di
atas, Majelis
berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon
dengan
Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-
menerus dan tidak
mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan
Pemohon
untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan
tidak melawan
hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang
Undang N omor 1
Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975
jo Pasal 16 (huruf) b Peraturan Pemerintah Nomor 84
Tahun 1981, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam 84 ayat
karena dapat 2)
Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan
Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50
tahun
2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Pelaihari
untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai
Pencatat
Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon
serta kepada
Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan
Termohon, Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis
dianjurkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2009,
pada halaman 39
huruf g angka (1) disebutkan bahwa Petugas Meja III bertugas
mengirimkan
pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian di
Pengadilan Agama

